



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang
mengadili perkara cerai talak pada Tingkat
Banding dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
perkaranya ;

PEMBANDING umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, pendidikan SDN,
bertempat tinggal di **KABUPATEN**
TAPIN dahulu **TERMOHON** sekarang
“**PEMBANDING**”.

MELAWAN

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, pendidikan SDN,
bertempat tinggal di **KABUPATEN TAPIN**,
dahulu **PEMOHON** sekarang “**TERBANDING**”.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt./2007/PTA. Bjm tanggal 03 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembading dapat diterima ; -- **Sebelum menjatuhkan putusan akhir**

Memerintahkan kepada Hakim pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini yaitu ;

1. Memanggil kembali Terbanding dan Pembading untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan melengkapi saksi-saksi ; -----

2. Memanggil keluarga atau orang dekat Terbanding dan Pembading;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai beserta berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama ;

Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;



Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 28 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008. Terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Hakim tingkat pertama tersebut untuk melengkapi bukti- bukti alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding ternyata tidak dapat terlaksana karena Pemohon/Terbanding tidak pernah hadir dalam dua kali persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menghadiri sidang tanggal 28 Januari 2008 dan telah menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim ;



Menimbang, bahwa tidak hadirnya Pemohon/Terbanding dalam sidang pemeriksaan tambahan tersebut tanpa pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan pemanggilan secara patut dan resmi, sesuai bukti relaas panggilan. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 ditegaskan:

من دعى الى حاكم من حكا. م
للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya " Barang siapa yang dipanggil beberapa kali oleh Hakim diantara hakim yang muslim, namun tidak memenuhinya, maka gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon/Terbanding terbukti tidak bersungguh-sungguh untuk melengkapi bukti / dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding telah menghadirkan seorang saksi yang didengar keterangannya pada sidang tanggal 03 September 2007 akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, maka menurut ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan satu orang saksi belum memenuhi syarat pembuktian saksi (unus testis nulus testis) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan perceraian adalah perselisihan dalam rumah tangga (alasan syiqaq), maka keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, mutlak diperlukan. Hal ini



sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan
Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan cerai yang
diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan sehingga putusan
Pengadilan Agama Rantau Nomor : 97/Pdt.G/2007/PA.Rtu
tanggal 03 September 2007 bertepatan dengan tanggal
21 Sya'ban 1428 Hijriyah tidak dapat dipertahankan,
karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi
Agama akan mengadili sendiri dengan memberikan
putusan yang amarnya sebagaimana tersebut pada
putusan Pengadilan Tinggi Agama yang tersebut di
bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal
89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006,
biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada
Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding
dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, pasal- pasal dari peraturan
perundang- undangan yang bersangkutan dan hukum
syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding



Termohon/Pembanding dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantau
Nomor : 97/Pdt.G/2007/PA.Rtu tanggal 03
September 2007 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Sya'ban 1428 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;
- Membebaskan biaya perkara pada peradilan tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada peradilan tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 Hijriyah, oleh **Drs. H. MOH. HASAN. H. MUHAMMAD, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH** dan **Drs. H. SYARKAWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 21 Nopember 2007 No : 29/Pdt/2007/PTA. Bjm dan tanggal 20 Februari 2008 No: 29 /Pdt / 2007 /PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim



Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RASYIDI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak – pihak
berperkara :- -----

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MOH. HASAN. H. MUHAMMAD, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH
H. SYARKAWI, SH

ttd

Drs.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. RASYIDI, SH

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Biaya sidang | : |
| Rp. 40.000,- | |
| 2. Biaya redaksi | : |
| Rp. 1.500,- | |
| 3. Biaya materai | : |
| Rp. 6.000,- | |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | : Rp. |
| <u>59.500,-</u> | |

Jumlah

: Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah).